

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian baik melalui pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan yuridis empiris guna memperoleh data yang mencukupi untuk mengungkapkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan *GALIH WULANDARI* an yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada oleh karena itu pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak korban. Aparat penegak hukum bertindak setelah mendapat pengaduan dari pihak korban.
2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga yang paling dominan adalah faktor masyarakat, karena masyarakat yang menjadi korban pencurian dalam keluarga adalah orang yang masih memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan pelaku, sehingga pihak korban lebih memilih upaya damai dan kasus tersebut harus dihentikan. Para penegak hukum tidak dapat melanjutkan proses hukum hingga penjatuhan hukuman kepada pelaku apabila korban telah melakukan upaya damai sehingga proses di kepolisian dihentikan dan tidak berlanjut sampai pengadilan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya keluarga dapat mengatsi suatu masalah dalam memberikan tindakan terhadap keluarganya yang melakukan tindak pidana untuk tidak melakukan penyelesaian dengan cara jalur hukum, mengingat jalur hukum bukan suatu penyelesaian untuk merubah perilaku dan kepribadian bagi pelanggar hukum, karena pelaku tindak pidana tersebut masih berstatus keluarga.
2. Perlu adanya keharmonisan di dalam keluarga sehingga dapat terciptanya kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati dan saling peduli dengan keadaan serta kondisi yang sedang terjadi untuk menghindari terjadinya pencurian di dalam keluarga.
3. Bagi aparat penegak hukum hendaknya lebih banyak mensosialisasikan tentang undang-undang yang mengatur tentang suatu tindak pidana, sanksi pidana dan penegakan hukum kepada masyarakat, agar dapat mengurangi tindakan kriminal.